



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN
KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau, perlu ditetapkan batas Desa pasti antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau;
- b. bahwa penetapan batas antara Desa Bayat dengan Kelurahan Tapin Bini telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Belantikan Raya dan disetujui oleh Tim Tata Batas Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);




5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam



sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Lamandau.
5. Desa adalah desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat dengan PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.

BAB III BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Karang Besi dan Desa Benuatan Kecamatan Belantikan Raya;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Mengkalang, Desa Ginih dan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa;
 - c. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dan Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Pedongatan Kecamatan Bulik Timur.
- (2) Batas Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dan Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa;
 - b. Batas sebelah Barat : Desa Karang Taba Kecamatan Lamandau;
 - c. Batas sebelah Selatan : Desa Bakonsu dan Samu Jaya Kecamatan Lamandau;
 - d. Batas sebelah Timur : Desa Sekoban Kecamatan Lamandau dan Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya.



Pasal 4

Batas daerah Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya dengan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau dimulai dari :

- a. Pertigaan batas antara Desa Bayat, Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau yang ditandai oleh PBU 01 BY-TBN (PBU 06 BY-BL) dengan koordinat $111^{\circ} 21' 20,651''$ BT dan $1^{\circ} 50' 12,581''$ LS;
- b. PBU 01 BY-TBN (PBU 06 BY-BL) selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1.655 meter menuju PBU 02 BY-TBN dengan Koordinat $111^{\circ} 20' 41,314''$ BT dan $1^{\circ} 49' 36,507''$ LS;
- c. PBU 02 BY-TBN menuju ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 2.885 meter menuju TK 01 BY-TBN dengan koordinat $111^{\circ} 19' 43,871''$ BT dan $1^{\circ} 48' 22,390''$ LS;
- d. TK 01 BY-TBN menuju ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.989 meter menuju TK 02 BY-TBN dengan koordinat $111^{\circ} 18' 20,886''$ BT dan $1^{\circ} 46' 42,839''$ LS;
- e. TK 02 BY-TBN menuju ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 3.041 meter menuju TK 03 BY-TBN dengan koordinat $111^{\circ} 17' 17,618''$ BT dan $1^{\circ} 45' 26,938''$ LS;
- f. TK 03 BY-TBN selanjutnya mengarah ke arah Barat Laut menyusuri kawasan hutan kurang lebih 1.819,8 meter menuju pertigaan batas antara Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya, Desa Kinipan Kecamatan Batang Kawa dan Kelurahan Tapin Bini Kecamatan Lamandau pada PBU 01 BY-KN (PBU 03 BY-TBN) dengan koordinat $111^{\circ} 16' 39,766''$ BT dan $1^{\circ} 44' 41,526''$ LS.

Pasal 5

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 6

Batas administrasi wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Koordinat dan Peta pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Masyarakat Desa Bayat dan masyarakat Kelurahan Tapin Bini secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 9

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah dan batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 April 2021


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA IESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 738

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA BAYAT KECAMATAN
BELANTIKAN RAYA DENGAN KELURAHAN TAPIN BINI
KECAMATAN LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA



PETA BATAS DESA

62.09.07.2005

62.09.01.1012


DESA BAYAT KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
KELURAHAN TAPIN BINI KECAMATAN LAMANDAU
KABUPATEN LAMANDAU




SKALA 1:15.000

0 0,5 1 2 3 4 KM

DIAGRAM LOKASI:



LETAK PETA:



Proyeksi : Transverse Mercator
Grid : Geografi
Datum Horizontal : WGS 1984



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

KETERANGAN

- PILAR BATAS UTAMA
- TITIK KATOMETRIS BAYAT
- GARIS BATAS DESA
- anak sungai
- JALAN

DAFTAR KOORDINAT

KETERANGAN	X	Y
TK 01 BY-BN	111° 20' 44.678" E	1° 40' 9.015" S
TK 01 BY-TBN	111° 19' 43.871" E	1° 48' 22.390" S
TK 02 BY-TBN	111° 18' 20.886" E	1° 46' 42.839" S
TK 03 BY-TBN	111° 17' 17.618" E	1° 45' 26.938" S
PBU 01 BY-KN (PBU 03 BY-TBN)	111° 16' 39.708" E	1° 44' 41.538" S
PBU 01 BY-TBN (PBU 06 BY-BL)	111° 21' 20.551" E	1° 50' 12.581" S

KETERANGAN	X UTM	Y UTM
TK 01 BY-BN	538458,063470884	9615502,57523909
TK 01 BY-TBN	538575,242344906	9600354,50185247
TK 02 BY-TBN	534011,949116199	9603411,52136552
TK 03 BY-TBN	532057,634536113	9605742,26453992
PBU 01 BY-KN (PBU 03 BY-TBN)	530888,378764265	9607136,73787529
PBU 01 BY-TBN (PBU 06 BY-BL)	539564,618656987	9796970,67689871

BUPATI LAMANDAU

HENDRA NISMANA

Sumber Peta:
-Rupa Bumi Indonesia (RBI) Skala 1:50.000
Bakosutarnal 2002
-Survey Lapangan Tahun 2021

Catatan: